



**PEMBANGUNAN MANDALIKA: PERSPEKTIF LINGKUNGAN DAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Oleh

Khoirun Nisak¹, Rosa Ristawati²

^{1,2}Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan

Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

e-mail: ¹khoirun.nisak-2021@pasca.unair.ac.id, ²rosa@fh.unair.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang timbul akibat dari pembangunan sirkuit Mandalika dan proses pembangunannya ditinjau dari perspektif pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pembangunan Mandalika menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Pembangunan Mandalika dianggap akan membawa keuntungan dari segi perekonomian dan kebudayaan, namun juga menimbulkan polemik terkait isu lingkungan. Untuk menyeimbangkan keadaan tersebut semua pihak harus bisa mengintegrasikan semua aspek, baik ekonomi maupun lingkungan, yang diperlukan untuk pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu pembangunan yang berorientasi kepada pengelolaan sumber daya alam sekaligus melakukan upaya perlindungan terhadapnya.

Kata Kunci: Lingkungan, Mandalika, Pembangunan Berwawasan Lingkungan

PENDAHULUAN

Baru-baru ini, Indonesia melakukan pergelaran mega event MotoGP yang dilaksanakan di Sirkuit Mandalika yang mulai dibangun pada 2019 lalu. Mega event adalah pergelaran berskala internasional yang diselenggarakan di daerah tertentu. Literatur mengidentifikasi manfaat ekonomi, sosial budaya, dan politik dari penyelenggaraan mega event ini, baik bagi daerah tersebut maupun penduduknya. Penulis seperti Linberg dan Johnson (1997) berpendapat bahwa keberhasilan langsung dari mega event dapat dibuktikan melalui persepsi penduduk setempat. Namun, persepsi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti media, lembaga pemerintah, dan pembuat kebijakan.

Meskipun terdapat harapan dengan pembangunan sirkuit Mandalika, sirkuit ini tidak lepas dari konflik, terkait pelanggaran hak asasi manusia dan isu-isu lingkungan. Dilihat dari perspektif lingkungan, beberapa anggota Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek sirkuit Mandalika ini perlu dikaji ulang karena menyebabkan belasan dusun di Desa Kute, Lombok Tengah yang terendam banjir dan kehilangan sumber air bersih sehingga air tanah di wilayah tersebut menjadi asin karena tercampur air laut.

Permasalahan lain yang timbul adalah tingginya produksi sampah oleh penonton. Pemerintah Kabupaten Lombok menyatakan, pada penyelenggaraan MotoGP Mandalika didapatkan jumlah sampah organik maupun anorganik mencapai 51 ton. Meskipun telah disediakan tempat sampah di berbagai titik, sampah-sampah masih berserakan di tribun penonton.

Pembangunan konvensional telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal dalam aspek sosial dan lingkungan karena pembangunan konvensional ini hanya meletakkan ekonomi sebagai pusat persoalan pertumbuhan tanpa mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan. Kondisi ini



menunjukkan perlunya model pembangunan berkelanjutan untuk menghasilkan keberlanjutan, bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi sosial dan lingkungan. Pembangunan Mandalika sudah terjadi dan tentu sudah tidak dapat dicegah kembali. Dampak akibat dari pembangunan terhadap lingkungan harus segera dipikirkan bagaimana pencegahan dan penanggulangannya, terutama untuk tetap menjaga kualitas lingkungan agar kesejahteraannya tetap terjamin.

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan dua rumusan masalah, yaitu:

- (1) Apa permasalahan yang timbul dari pembangunan sirkuit Mandalika?
- (2) Bagaimana pembangunan Mandalika jika ditinjau dari perspektif pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan?

LANDASAN TEORI

Setiap pembangunan memerlukan lokasi yang lokasi tersebut merupakan bagian dari ekosistem, sehingga kegiatan yang dilakukan akan menimbulkan gangguan terhadap komponen ekosistem tersebut.¹ Peraturan perundang-undangan lingkungan mengatur bagaimana melindungi dan mengelola ekosistem lingkungan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UU PPLH, dijelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari

pengertian tersebut dapat dilihat bahwa lingkungan hidup bukan hanya berbicara tentang alam saja, melainkan juga manusia dan perilakunya.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Kajian hukum ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan dari penelitian untuk mengetahui permasalahan yang timbul akibat dari pembangunan sirkuit Mandalika dan proses pembangunannya ditinjau dari perspektif pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang Timbul dari Pembangunan Sirkuit Mandalika

Pada dasarnya, semua kegiatan pembangunan menimbulkan dampak bagi pembangunan tidak terkecuali pembangunan Sirkuit Mandalika. Dari mulai perencanaan, pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya bagi lingkungan hidup, baik fisik maupun non fisik, termasuk sosial budaya yang dapat digunakan dalam pertimbangan perlu tidaknya dibuat analisis mengenai dampak lingkungan.² Pembangunan Mandalika tidak terlepas dari pro kontra di kalangan masyarakat. Kalangan yang mendukung pembangunan ini beranggapan bahwa pembangunan Mandalika akan membawa keuntungan, bukan hanya dari segi perekonomian tetapi juga dari segi kebudayaan lokal karena dapat dijadikan ajang promosi budaya lokal.³ Namun, pembangunan sirkuit

¹ K.E.S. Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 15.

² Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 79.

³ Nadya Riska Nurlutfianti, *Selain Ekonomi, Sirkuit Mandalika Bisa Beri Dampak Positif untuk Kebudayaan Lokal*, diterbitkan pada 4 Agustus 2021, Diakses melalui <https://www.indosport.com/otomotif/20210804/sirkuit-mandalika-bisa-beri-dampak-positif-untuk-kebudayaan->



Mandalika menimbulkan polemik tersendiri terkait dengan isu lingkungan.⁴

Lingkungan hidup harus dikelola dan dilindungi dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, asas keadilan. Pengelolaan lingkungan hidup juga harus dapat memberikan manfaat dari segi ekonomi, sosial, dan budaya dengan tetap mematuhi prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, dan serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal.⁵

Ada dua isu lingkungan yang muncul dalam pembangunan sirkuit ini antara lain:

1. Pengalihan lahan

Proyek pembangunan Mandalika menyebabkan adanya ketegangan antara pihak pembangun dengan masyarakat. Bahkan, hal ini diklaim telah melanggar hak asasi manusia karena dalam proses pembebasan lahan terjadi pengusiran paksa, pemukiman kembali tidak secara sukarela dan pemaksaan pembebasan lahan masyarakat, termasuk masyarakat adat, dari lahan mereka.⁶ Masyarakat pemilik lahan rata-rata bekerja di sektor agraris. Pembebasan lahan menyebabkan pengalihan lahan yang semula merupakan areal persawahan masyarakat sekitar menjadi bangunan, sehingga mereka kehilangan mata pencahariannya.

Alih fungsi lahan pada dasarnya merupakan hal yang wajar, namun akan menjadi masalah jika alih fungsi lahan

dilakukan atas lahan sawah yang masih produktif.⁷ Alih fungsi lahan harus menjadi perhatian berbagai pihak mencakup seluruh lapisan masyarakat atau pemangku kepentingan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan alih fungsi lahan. Analisis pemangku kepentingan berguna untuk mengidentifikasi komunitas atau kelompok masyarakat yang paling terdampak dari suatu proses pembangunan.⁸ Analisis ini juga bermanfaat dalam menentukan prioritas mengenai komunitas atau kelompok masyarakat yang dibutuhkan dalam implementasi kegiatan pembangunan dan sampai sejauh mana pembangunan tersebut bermanfaat untuk mereka.

Terdapat tiga langkah dalam mewujudkan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bertumpu pada masyarakat. Pertama, titik tumpu, dengan melalui partisipasi segenap pemangku kepentingan. Kedua, fokus analisis, sikap pandang pemangku kepentingan terhadap eksistensi peraturan kebijakan seperti instrumen hukum (peraturan perundang-undangan), instrumen ekonomi (insentif, disinsentif, kompensasi) dan zonasi (batasan-batasan alih fungsi lahan pertanian). Ketiga, sasaran, terwujudnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang selaras dan berkelanjutan.⁹

[lokal/sirkuit-mandalika-jadi-kesempatan-untuk-mempromosikan-kebudayaan-lokal](#) pada 2 Juli 2022.

⁴ Ailsa Kinasih, *Dampak di Balik Event MotoGP Mandalika bagi Masyarakat: Menguntungkan atau Merugikan?*, 28 April 2022, Diakses melalui <https://www.kompasiana.com/ailsakinasih2371/626a0b0ebb44861aca1870f2/dampak-dibalik-event-motogp-mandalika-bagi-masyarakat-menguntungkan-atau-merugikan> pada 2 Juli 2022.

⁵ Suparto Wijoyo, *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, 2017, Surabaya, Airlangga University Press,

⁶ WALHI, *PBB Kembali Kecam Pelanggaran HAM di Mandalika, NGO Menuntut Dihentikannya Pembiayaan Proyek Pariwisata Indonesia yang Didanai AIIB*, Siaran Pers, Diakses melalui <https://www.walhi.or.id/pbb-kembali-kecam->

[pelanggaran-ham-di-mandalika-ngo-menuntut-dihentikannya-pembiayaan-proyek-pariwisata-indonesia-yang-didanai-aiib](#) pada 4 Juli 2022.

⁷ M. Chairul Basrun Umanailo, *Marginalisasi Buruh Tahi Akibat Alih Fungsi Lahan*, Fam Publishing, Surakarta, 2016, hlm. 3.

⁸ D. Race and Millar J., *Training manual: Social and Community Dimensions of ACIAR Projects*, Australian Centre for International Agricultural Research – Institut for Land, Water, and Society of Charles Sturt University, Australia, 2006.

⁹ Muhammad Iqbal dan Sumaryanto, *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat*, Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 5 No. 2, 2007, 167-182.



Pembangunan Mandalika menyebabkan adanya alih fungsi lahan dari areal persawahan menjadi bangunan. Hal ini mengakibatkan tertutupnya daerah resapan air, berkurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi menyerap air, menyusutnya areal persawahan yang berfungsi untuk menampung maupun meresapkan air hujan. Pada akhirnya air permukaan tidak terkendali dan tidak dapat meresap ke dalam tanah dan menyebabkan genangan air atau banjir.¹⁰ Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah, Ridwan Maruf, mengatakan bahwa penyebab banjir yang terjadi pada 22 Maret 2022 pada dusun sekitar Sirkuit Mandalika diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi dan memang terjadi setiap tahunnya.¹¹ Alih fungsi lahan tentu akan memperparah kondisi ini jika tidak segera ditangani.

Selain risiko banjir, risiko terhadap kekeringan juga dapat terjadi. Berdasarkan kaidah ilmu hidrologi dan keseimbangan daerah aliran sungai (DAS), banjir dan kekeringan merupakan “saudara kembar” yang kedatangannya susul menyusul. Disebut saudara kembar karena faktor penyebabnya adalah sama. Keduanya berperilaku *linier-independent*, artinya semua faktor yang menyebabkan banjir akan bergulir mendorong terjadinya kekeringan. Semakin dahsyat banjir yang terjadi, semakin parah pula kekeringan yang akan menyusul, begitu pula sebaliknya.¹²

2. Pencemaran lingkungan

Dari analisis yang dilakukan oleh ITDC, mereka mengatakan bahwa ketika beroperasi

pada kapasitas maksimum Mandalika diperkirakan akan menghasilkan limbah padat sebanyak 385 m³/hari. Mereka juga merencanakan fasilitas pengelolaan limbah padat seluas 5.000m² yang akan dibangun di zona timur. Limbah padat akan dipilah antara organik dan nonorganik. Limbah organik dibuat menjadi kompos dan digunakan untuk pemupukan taman, limbah nonorganik sejauh mungkin akan digunakan-ulang atau didaur-ulang sedangkan sisanya akan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di luar wilayah The Mandalika.¹³ Namun seperti yang diberitakan, dari penyelenggaraan MotoGP Mandalika saja menghasilkan tumpukan sampah yang berton-ton dan meskipun telah disediakan tempat sampah di berbagai titik, sampah-sampah masih berserakan di tribun penonton.

Pencemaran akibat sampah yang ada di daratan tidak jauh berbeda dengan pencemaran udara atau air. Daratan disebut tercemar apabila ada bahan-bahan asing, organik ataupun anorganik, di permukaan tanah yang menyebabkan daratan menjadi rusak dan tidak dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia. Kalau hal ini terjadi maka kenyamanan hidup yang menjadi sasaran peningkatan kualitas hidup tidak akan tercapai.¹⁴

Sampah adalah barang yang tidak terpakai. Jangankan sampah yang berserakan, sampah yang dibuang pada tempatnya saja apabila tidak ditangani dengan benar dapat menimbulkan masalah, seperti kesehatan,

¹⁰ Pentardi Rahardjo, Junaidi, dan Totok Prasetyo, *Interaksi Alih Fungsi Lahan terhadap Banjir dan Kekeringan*, Bangun Rekaprima, Vol.05/2/Oktobre/2019.

¹¹ CNN Indonesia, *Kawasan Kuta Lombok di Dekat Sirkuit Mandalika Tergenang Banjir*, Dipublikasikan pada 22 Maret 2022, Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220322195711-20-774842/kawasan-kuta-lombok-di-dekat-sirkuit-mandalika-tergenang-banjir> pada 4 Juli 2022.

¹² Agus Maryono, *Menangani Banjir, Kekeringan, dan Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

¹³ ITDC, *Analisis Dampak Lingkungan & Sosial dan Program Pengelolaan Lingkungan & Sosial dari Proyek Infrastruktur Urban dan Pariwisata Mandalika*, Draf Dokumen, Diterbitkan ITDC pada 24 September 2019.

¹⁴ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta, 2004, hlm.97.



keindahan, dan kenyamanan.¹⁵ Dari segi kesehatan, penimbunan sampah akan menjadi perkembangbiakan tikus dan serangga, seperti lalat dan nyamuk. Binatang-binatang ini yang dapat menimbulkan penyakit menular bagi manusia. Dilihat dari keindahan, timbunan limbah, terutama limbah padat, akan menyebabkan pemandangan menjadi kotor. Kesan kotor ini secara psikis akan mempengaruhi penduduk disekitarnya.¹⁶ Kenyamanan disini adalah kenyamanan yang dapat dinikmati oleh diri sendiri di masa sekarang selagi masih hidup, maupun kenyamanan yang dapat dinikmati oleh generasi di masa depan.

Pembangunan Mandalika dari Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan Mandalika merupakan salah satu proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2018. Proyek ini diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) atau PT Pengembangan Pariwisata Indonesia untuk dikelola. Proyek ini adalah pembangunan pariwisata infrastruktur yang sebagian besar didanai oleh pinjaman kepada Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang menyediakan sebesar 78,5 persen dari total pendanaan proyek atau sebesar 248,4 juta dolar.¹⁷

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya-upaya memajukan kehidupan bernegara dan wargana melalui penciptaan sarana dan prasarana baru atau mengembangkan yang lama untuk mencapai tujuan yang baru.¹⁸ Kegiatan Pembangunan adalah mengolah sumber daya alam dan mengubah lingkungan. Perubahan ini dapat memutus mata rantai dalam

berbagai siklus yang hidup dalam ekosistem sehingga mengganggu keselarasan hubungan manusia dan lingkungannya.¹⁹ Oleh karena itu, pembangunan harus menjaga agar lingkungan tetap terpelihara seperti sebelumnya.

Pada tahun 1987, The World Commission on Environmental and Development (WCED) mempublikasikan dokumen yang berjudul *Our Common Future* yang memuat analisis dan saran bagi proses pembangunan berkelanjutan. Dengan hadirnya konsep tersebut, kebijaksanaan lingkungan dunia mengalami perubahan, yaitu dari konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang lebih menekankan pada *intra generation equity* menjadi konsep yang memperhatikan, baik *intra generation equity* maupun *extra generation equity* dalam pembangunan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali dimuat dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/90 - 1993/94 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 Tahun 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.²⁰

Pembangunan berkelanjutan memiliki arti bahwa pembangunan yang saat ini dilakukan dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mempertimbangkan generasi di masa depan. Dalam konsep ini termuat tiga hal penting, yaitu pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana, pembangunan berkesinambungan sepanjang masa, dan peningkatan kualitas hidup manusia.²¹ Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan implikasi adanya batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai sumber daya alam, serta kemampuan

¹⁵ Komunitas Dian Aksara, *Polusi Tanah*, Puri Pustaka, Bandung, hlm. 20.

¹⁶ Wisnu Arya Wardhana, *Op. Cit.*, hlm.152-153.

¹⁷ WALHI, *Loc. Cit.*

¹⁸ Oekan S. Abdoellah, *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Di Persimpangan Jalan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 3.

¹⁹ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm.28.

²⁰ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 51.

²¹ Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 199.



biosfer dalam menyerap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Pembangunan memungkinkan generasi sekarang dapat meningkatkan kesejahteraannya tanpa harus mengurangi kesejahteraan generasi masa depan.²²

Menurut Surna T. Djajadiningrat, pencapaian pembangunan berkelanjutan mensyaratkan:²³

1. suatu sistem politik yang menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan;
2. suatu sistem ekonomi yang mampu menghasilkan keuntungan dan pengetahuan teknis berdasarkan kemampuan sendiri;
3. suatu sistem sosial untuk menyelesaikan ketegangan yang muncul akibat pembangunan yang tidak selaras;
4. suatu sistem produksi yang menghormati kewajiban untuk melestarikan ekologi bagi pembangunan;
5. suatu sistem teknologi yang dapat menemukan jawaban-jawaban baru;
6. suatu sistem internasional yang membantu perkembangan-perkembangan hak-hak perdagangan dan hubungan; dan
7. suatu sistem administrasi yang luwes dan mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri.

Pembangunan berkelanjutan melihat beberapa perspektif berupa pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengakuan yang berkembang dari tiga aspek penting ini adalah:²⁴

- a. sistem yang berkelanjutan secara ekonomi harus bisa menghasilkan barang dan jasa yang berkelanjutan;

- b. sistem yang berkelanjutan secara sosial harus mencapai keadilan distribusi dan peluang di antara semua orang dengan kecukupan penyediaan layanan sosial; dan
- c. sistem yang ramah lingkungan harus mempertahankan basis sumber daya yang stabil dan menghindari eksploitasi berlebihan sistem sumber daya tak terbarukan.

Dalam menyeimbangkan antara sumber daya alam dan ekonomi, diperlukan pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pola kebijaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk tidak mengganggu keseimbangan ekosistem, yaitu pembangunan yang berorientasi kepada pengelolaan sumber daya alam sekaligus melakukan upaya perlindungan dan pengembangannya. Dapat dilihat bahwa terdapat hubungan erat antara pembangunan berkelanjutan dengan pembangunan berwawasan lingkungan.²⁵ Pembangunan berwawasan lingkungan dapat dikatakan sebagai *key to creating sustainable development*.

Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan dan pembangunan berwawasan lingkungan dipadukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UUPPLH, yang menjelaskan bahwa: Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,

²² Aca Sugandhy dan Rustam Hakim, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 22.

²³ Surna T. Djajadiningrat, *Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*, Jurnal Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta, Volume I Issue 1, 1994, hlm.6.

²⁴ Adis Imam Munandar, Agus Heru Darjono, dan Zeffa Aprilasani, *Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia*, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Jakarta, 2019, hlm. 6-7.

²⁵ Mira Rosana, *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia*, Artikel, Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial, Volume 1 No. 1, 2018.



kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

PENUTUP

Simpulan

Pembangunan merupakan kegiatan penting untuk mendorong kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, pembangunan harus terus dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek, baik ekonomi, sosial maupun lingkungan. Pembangunan berkelanjutan memiliki arti penting karena dengan konsep ini manusia dapat memenuhi kebutuhan mereka saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi di masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan melihat beberapa perspektif berupa pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk mengintegrasikan antara ekonomi dan lingkungan diperlukan pembangunan berwawasan lingkungan yaitu pembangunan yang berorientasi kepada pengelolaan sumber daya alam sekaligus melakukan upaya perlindungan terhadapnya.

Pembangunan sirkuit Mandalika haruslah menerapkan konsep ini. Namun, pada kenyataannya timbul beberapa permasalahan dari segi sosial maupun lingkungan. Isu terkait lingkungan, antara lain alih fungsi lahan dan pencemaran lingkungan. Alih fungsi lahan akan berdampak pada kondisi masyarakat sekitar. Banjir dan kekeringan diduga akan terjadi dan semakin parah setiap tahunnya, baik musim hujan maupun kemarau. Risiko pencemaran juga akan selalu terjadi terutama ketika dilaksanakan event besar di sirkuit tersebut.

Saran

1. Pembangunan Mandalika harus selalu mempertimbangkan seluruh aspek yang dapat membawa keberlanjutan bagi umat manusia, bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan.
2. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan atas Pembangunan Mandalika ini dapat dilakukan dengan:
 - a. Melibatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan karena:²⁶
 - (1) ada kemungkinan orang yang terkena dampak tidak terwakili;
 - (2) masyarakat dapat memberikan informasi tambahan yang berguna bagi para pengambil keputusan;
 - (3) transparansi;
 - (4) tanpa melibatkan sudut pandang masyarakat sekitar, kebijakan akan berisiko tertunda pada tahap implementasi;
 - (5) keterlibatan pemangku kepentingan akan menghasilkan hubungan yang baik antara pihak yang berkepentingan dengan pemerintah setempat; dan
 - (6) kepercayaan publik terhadap pembuat keputusan meningkat karena masyarakat dapat melihat langsung masalah yang relevan dengan lingkungan telah dipertimbangkan.
 - b. Audit lingkungan hidup adalah salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan UUPPLH Pasal 1 angka 28 bahwa audit lingkungan hidup

²⁶ A. Du Plessis, *Public Participation, Good Environmental Governance and Fulfilment of Environmental Rights*, Uraian dari artikel yang berjudul

Public Participation: A Pillar For The Fulfilment of Environmental Rights, Volume 2, 2008, hlm. 12.



merupakan suatu evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Audit lingkungan akan membantu menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam seperti air, udara, tanah, dan lain-lain. Audit lingkungan menangani masalah-masalah bersama dengan dampak jangka pendek dan jangka panjang pada kondisi lingkungan setempat termasuk kualitas udara dan air.²⁷

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdoellah, Oekan S. 2016. *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Di Persimpangan Jalan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [2] Ailsa Kinasih, *Dampak di Balik Event MotoGP Mandalika bagi Masyarakat: Menguntungkan atau Merugikan?*, 28 April 2022, Diakses melalui <https://www.kompasiana.com/ailsakinasih/2371/626a0b0ebb44861aca1870f2/dampak-dibalik-event-motogp-mandalika-bagi-masyarakat-menguntungkan-atau-merugikan> pada 2 Juli 2022.
- [3] CNN Indonesia, *Kawasan Kuta Lombok di Dekat Sirkuit Mandalika Tergenang Banjir*, Dipublikasikan pada 22 Maret 2022, Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220322195711-20-774842/kawasan-kuta-lombok-di-dekat-sirkuit-mandalika-tergenang-banjir> pada 4 Juli 2022.
- [4] Erwin, Muhamad. 2008. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [5] Iqbal, Muhammad dan Sumaryanto. 2007. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat*, Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 5 No. 2.
- [6] ITDC. 2019. *Analisis Dampak Lingkungan & Sosial dan Program Pengelolaan Lingkungan & Sosial dari Proyek Infrastruktur Urban dan Pariwisata Mandalika*, Draf Dokumen, Diterbitkan ITDC pada 24 September 2019.
- [7] Komunitas Dian Aksara, *Polusi Tanah*. Bandung: Puri Pustaka.
- [8] Manik, K.E.S. 2016 *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana.
- [9] Maryono, Agus. 2014. *Menangani Banjir, Kekeringan, dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [9] Munandar, Adis Imam, Agus Heru Darjono, dan Zeffa Aprilasani. 2019. *Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia*. Jakarta: Sekolah Kajian Strategik dan Global.
- [10] Nadya Riska Nurlutfianti, *Selain Ekonomi, Sirkuit Mandalika Bisa Beri Dampak Positif untuk Kebudayaan Lokal*, diterbitkan pada 4 Agustus 2021, Diakses melalui <https://www.indosport.com/otomotif/2021/0804/sirkuit-mandalika-bisa-beri-dampak-positif-untuk-kebudayaan-lokal/sirkuit-mandalikan-jadi-kesempatan-untuk-mempromosikan-kebudayaan-lokal> pada 2 Juli 2022.
- [11] Plessis, A. Du. 2008. *Public Participation, Good Environmental Governance and Fulfilment of Environmental Rights*, Uraian dari artikel yang berjudul *Public Participation: A Pillar For The Fulfilment of Environmental Rights*, Volume 2.
- [12] Race, D. and Millar J. 2006 *Training manual: Social and Community*

²⁷ Harwinder Singh, dkk, *Understanding Various Technologies with Perspective of Energy and*

Environmental Audit: Review, Journal of Fundamentals of Renewable Energy and Applications, India, 6:218.



-
- Dimensions of ACIAR Projects*. Australia: Australian Centre for International Agricultural Research – Institut for Land, Water, and Society of Charles Sturt University.
- [13] Rahardjo, Pentardi, Junaidi, dan Totok Prasetyo, *Interaksi Alih Fungsi Lahan terhadap Banjir dan Kekeringan*, Bangun Rekaprima, Vol.05/2/Okttober/2019.
- [14] Rosana, Mira, *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia*, Artikel, Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial, Volume 1 No. 1, 2018.
- [15] Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- [16] Singh, Harwinder dkk. *Understanding Various Technologies with Perspective of Energy and Environmental Audit: Review*, Journal of Fundamentals of Renewable Energy and Applications, India.
- [17] Soemartono, Gatot P. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [18] Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim. 2009. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [19] Surna T. Djajadiningrat. 1994 *Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*, Jurnal Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta, Volume I Issue 1.
- [20] Umanailo, M. Chairul Basrun. 2016 *Marginalisasi Buruh Tahi Akibat Alih Fungsi Lahan*. Surakarta: Fam Publishin.
- [21] Wardhana, Wisnu Arya. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: ANDI.
- [22] WALHI, *PBB Kembali Kecam Pelanggaran HAM di Mandalika, NGO Menuntut Dihentikannya Pembiayaan Proyek Pariwisata Indonesia yang Didanai AIIB*, Siaran Pers, Diakses melalui <https://www.walhi.or.id/pbb-kembali-kecam-pelanggaran-ham-di-mandalika-ngo-menuntut-dihentikannya-pembiayaan-proyek-pariwisata-indonesia-yang-didanai-aiib> pada 4 Juli 2022.
- [23] Wijoyo, Suparto. 2017. *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Airlangga University Press.
-



.....

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN